

MEMBANGUN POLITIK HUKUM PEMILU YANG DEMOKRATIS DENGAN MEMBUMIKAN KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA

Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1 Semarang
email: gandajohni@gmail.com

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengawal dan penjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi, tetapi juga pengawal Pancasila sebagai pengawal ideologi Negara. putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdasarkan segi hukum tertentu tetapi senantiasa mempertimbangkan semua aspek kehidupan dan mengutamakan kepentingan seluruh bangsa. Putusan-putusan perkara PPHU dengan cara pembebasan dari tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai, pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang dominan dan dipandang menghambat usaha mencari keadilan, karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi, peka terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik lokal, nasional, global.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pembebasan Kultur Penegakan Hukum

Abstrak

The Constitutional Court is the guardian and the guardian institution the constitution as the supreme law, but also the guardian of Pancasila as the state ideology bodyguard. Constitutional Court decisions are not only based on certain legal aspects but always consider all aspects of life and the interests of the entire case PPHU. Decisions by way of exemption types, ways of thinking, principles and theories that have been used, the liberation of the culture of law enforcement dominant and is seen hampering efforts to seek justice, thus to view the law is always in the process of being, sensitive to changes in society at local, national, global.

Keywords: Constitutional Court, Law Enforcement, Culture Liberation

A. Pendahuluan

Diskursus mengenai konsepsi negara hukum Pancasila telah lama menjadi wacana dalam berbagai forum akademis dan ilmiah yang tak kunjung usai dibicarakan dan diperdebatkan. Semuanya sepakat bahwa konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi *rechtstaats* maupun *rule of law*. Konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia, yakni Pancasila.¹ Penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum ditegaskan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".²

Reformasi konstitusi yang telah berlangsung melalui beberapa kali amandemen UUD 1945 membawa perubahan yang sangat besar terhadap hukum nasional perubahan tersebut telah mengarahkan kepada cita-cita negara hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional. Amandemen tersebut, juga telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum.³ Indonesia merupakan Negara ke 78 yang membentuk Mahkamah

1 Arief Hidayat, 2013, *Membumikan Konsep Hukum Pancasila (Seminar Pancasila Sebagai Philosophice Gronslag)*, Undip, Semarang, Disampaikan pada acara Seminar Nasional dengan tema, "Menjaga dan Mengaktualisasikan Pancasila Sebagai Philosophice Gronslag Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 29 Juni 2013.

2 *Ibid*, hlm 2.

3 Kepala Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia RI

Konstitusi sebagai lembaga diluar Mahkamah Agung.⁴

Bagi negara demokrasi modern pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan, Pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama, pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu.⁵ Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa mengkaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dari hubungan rumusan yang sederhana sehingga ada yang mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara paling nyata untuk melaksanakan demokrasi, jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan pemilu.⁶

Lebih lanjut Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa hal tersebut bermakna pula, pertama, pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, kedua diantunya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, ketiga adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, keempat adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, dan kelima jaminan keadilan bagi setiap orang, termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa oleh pihak yang berkuasa.⁷ Hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran Mahkamah konstitusi yang oleh UUD 1945 diberi wewenang untuk memutus sengketa hasil pemilu. Berdasarkan latar belakang di atas maka menimbulkan problematika sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi melalui putusan Sengketa hasil pemilu?
2. Bagaimana politik hukum Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan

cerdas hukum berdasarkan Pancasila?

B. Pembahasan

1. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Demokrasi Melalui Putusan Sengketa Hasil Pemilu

Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang merupakan salah satu anak kandung reformasi, Karena kelahirannya di dorong oleh gerakan reformasi yang berhasil memasukkannya kedalam UUD 1945 yang di amandemen dalam kurun waktu 1999-2002, yang melatarbelakangi dilahirkannya Mahkamah Konstitusi adalah banyaknya pelanggaran atau kecurangan pemilu di masa lalu yang perlu diadili secara khusus diluar pengadilan umum, itulah sebabnya salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan langsung oleh UUD 1945 melalui Pasal 24 C adalah memutus sengketa hasil pemilihan umum.

Fakta dari 1500 kasus diadili di Mahkamah Konstitusi sampai saat ini lebih dari 65% diantaranya adalah sengketa hasil pemilu dan pemilu kepala daerah. Itu menunjukkan bahwa pemilu-pem terjadi pada awal reformasi yakni pemilu 1999, Pemilu merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya, pemilu juga dapat dilihat sebagai evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial, pemilu menyediakan ruang terjadinya proses diskusi antara pemilih dengan calon-calon wakil rakyat baik sendiri-sendiri maupun melalui partai politik

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), sejak awal pendiriannya, tidak hanya dirancang untuk mengawal dan menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supreme law of the land*), tetapi juga mengawal Pancasila sebagai pengawal ideologi negara (*the guardian of ideology*). Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, namun sifat itu tidak dengan sendirinya memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga super-organ.

Ketentuan UUD 1945 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final merupakan amanat kepada semua lembaga negara dan warga negara, dengan demikian lembaga tersebut tidak berada di bawah Mahkamah

4 Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, hlm 96.

5 Janedjri M Gaffar, 2013, *Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, KonPress, hlm Xii.

6 Moh Mahfud MD, 2012, *Pemilu dan MK Dalam Mozaik Ketatanegaraan Kita*, KonPress, hlm Xii.

7 Moh. Mahfud MD, *Ibid*.

Konstitusi melainkan tunduk pada UUD 1945. Keberadaan dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan selalu terkait dengan konstitusi tidak hanya dalam arti sebagai dokumen hukum tetapi meliputi arti dalam latar belakang pembentukan dan wewenangnya itu menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang menjalankan lima fungsi:

- a. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Fungsi ini sesuai dengan latar belakang keberadaan MK Untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan konstitusi dalam penyelenggaraan Negara. Fungsi ini mewujudkan dalam semua kewajiban MK memutus perkara-perkara penting dan mendasar yang terkait dengan isu konstitusi terutama perkara pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga Negara, pembubaran partai politik dan impeachment presiden dan wakil presiden.
- b. Sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum dasar mengikat dan harus dilaksanakan oleh semua penyelenggara Negara, meskipun dalam melaksanakan wewenang konstitusionalnya setiap penyelenggara Negara pada prinsipnya melakukan penafsiran terhadap ketentuan UUD.
- c. Sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara (*the protector of citizen's constitutional right*), fungsi ini terkait dengan materi muatan yang utama dari konstitusi yaitu memberikan jaminan terhadap konstitusional warga Negara, hak konstitusional tidak hanya dihormati tetapi juga dijamin perlindungan pemenuhan dan pemajuan oleh Negara. Ketentuan undang-undang tidak boleh melanggar hak konstitusional warga Negara.
- d. Sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*).
- e. Sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) hal ini terkait dengan cita Negara demokrasi yang tertuang dalam UUD 1945. Demokrasi harus senantiasa dikawal tidak semata-mata agar dilaksanakan sebagai suatu

mekanisme, tetapi juga agar benar-benar mampu mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi menentukan pembangunan sistem hukum dan ketatanegaraan, oleh karena itu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdasarkan segi hukum tertentu tetapi senantiasa mempertimbangkan semua aspek kehidupan dan mengutamakan kepentingan seluruh bangsa.⁹

2. Terobosan Hukum Menegakkan Konstitusi dalam Wujudkan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum Berdasarkan Pancasila.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), sejak awal pendiriannya, tidak hanya dirancang untuk mengawal dan menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supreme law of the land*), tetapi juga mengawal Pancasila sebagai pengawal ideologi negara (*the guardian of ideology*).¹⁰ Dalam Pasal 68 UU MK, disebutkan bahwa partai politik dapat dibubarkan apabila ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945.

Pancasila merupakan roh dari UUD 1945 yang termuat dalam Pembukaan, merupakan batu uji dalam perkara pembubaran partai politik. dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara konstitusi, maka selain mendasarkan pada pasal-pasal UUD 1945, juga harus mendasarkan pada Pancasila sebagai batu uji dalam setiap perkara konstitusi.¹¹ Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan dalam memutus perkara pengujian undang-undang antara lain:

- a. *Pertama* adalah ketika Mahkamah Konstitusi menyimpangi ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang membatasi Undang-Undang yang dapat diujikan di Mahkamah Konstitusi yakni sebatas Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan itu diterobos karena dipandang telah mereduksi wewenang Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebab konstitusi

8 Mengawal Demokrasi Melalui Putusan Sengketa Hasil Pemilu, Seputar Indoneai, 15 April 2009 dengan judul "Mengawal Demokrasi".

9 MK, *Konsekuensi Demokrasi dan Prinsip Negara Hukum*, Seputar Indonesia 29 Februari 2009 dengan judul "MK: Antara Demokrasi dan Nomokrasi".

10 Arief Hidayat, 2013, *Seminar Philosophiche Gronslag, Loc cit*, hlm 9

11 Arief Hidayat, 2013, Disampaikan pada acara Seminar Nasional dengan tema, "Menjaga dan Mengaktualisasikan Pancasila Sebagai *Philosophiche Gronslag* Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 29 Juni 2013, hlm 9.

tidak membatasi undang-undang yang boleh diajukan pengujian. Disisi lain pembatasan itu juga akan menimbulkan ketidakadilan, pembatasan itu mengandung konsekuensi undang-undang lama yang sangat mungkin melanggar hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan UUD 1945 pasca perubahan menjadi tidak dapat diuji. Ketentuan pembatasan itu juga tidak adil bagi para pemohon yang telah mengajukan permohonan PUU ke MA sebelum terbentuknya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal III aturan peralihan UUD 1945.

- b. Terobosan kedua adalah putusan yang menyatakan keseluruhan UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, walaupun ketika itu pemohon hanya mengajukan pengujian pasal-pasal tertentu dalam UU yang dimaksud, terobosan ini dilatarbelakangi oleh fakta dan argumentasi bahwa norma yang diuji ternyata merupakan pasal jantung yang mewarnai dan menentukan penghitungan yang benar. Namun yang lebih penting Mahkamah konstitusi juga memeriksa pelanggaran-pelanggaran guna menentukan apakah pelanggaran tersebut telah mencederai demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil.¹²

Dalam perkara PHPU Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi juga melakukan terobosan hukum dengan melahirkan putusan yang mendiskualifikasikan pasangan calon tertentu, yang terbukti melanggar pelanggaran berat yang mengancam demokrasi. Selain itu bersifat sistematis, terstruktur dan massif, pelanggaran tersebut juga dilakukan dengan intimidasi dan ancaman yang jelas-jelas tidak hanya memanipulasi suara rakyat, tetapi juga merugikan perkembangan demokrasi. Sebagai akibat dari diskualifikasi itu, dalam beberapa kasus Mahkamah Konstitusi memutuskan memerintahkan pemilu ulang tanpa diikuti oleh pasangan calon yang telah didiskualifikasi. Ada pula putusan yang memerintahkan KPU untuk menetapkan pasangan calon lain sebagai pasangan calon terpilih, karena pemilukada itu hanya diikuti dua pasangan calon. Diskualifikasi juga pernah dilakukan pada pasangan calon yang salah satunya

terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon, dengan tidak jujur memanipulasi dan menutupi keadaanya.¹³

Terobosan Mahkamah Konstitusi menjadi diskursus hangat karena kondisi hukum di Indonesia yang cenderung stagnan. Terobosan hukum justru harus ada dilihat dari tiga aspek :

- a. *Pertama*, tujuan tertinggi dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Namun demikian hukum dan keadilan memang tidak selalu sama. Hukum positif bersifat abstrak umum dan berlaku sama untuk semua, sedangkan keadilan menghendaki perbedaan sesuai dengan kasus nyata yang terjadi.
- b. *Kedua*, dalam pembentukan hukum selalu terdapat keterbatasan terutama dalam memperkirakan perkembangan praktik dan peristiwa hukum yang akan terjadi pada masa depan, manifestasi keadilan diwujudkan dalam norma hukum, juga terbatas pada keadilan yang dipahami dan dirasakan oleh pembentuk hukum saat itu. Dalam penerapannya ada kemungkinan jika suatu norma hukum diterapkan untuk kasus tertentu justru menimbulkan ketidakadilan. Pada titik ini tidak tepat kiranya jika hakim harus selalu berposisi sebagai corong undang-undang, melainkan harus pula bertindak sebagai pembentuk hukum. Hal ini menjadi salah satu factor yang mendorong konvergensi antarsistem atau tradisi hukum di semua Negara, antara civil law dan *common law*.
- c. *Ketiga*, Peran hakim sebagai pembentuk hukum dengan sendirinya akan menguat pada satu norma hukum positif masih dalam tahap awal perkembangan. Inilah yang menjadi factor ketiga berbagai terobosan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut sebab, Mahkamah Konstitusi berdiri hanya bermodalkan dua aturan yaitu UUD 1945 dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Mahkamah Konstitusi bukan sekedar pengadilan perselisihan penghitungan suara atau sering disebut sebagai pengadilan kalkulator akan tetapi pergeseran tersebut terjadi bukan karena kehendak para hakim konstitusi untuk memperluas kompetensi MK melainkan semata-mata untuk

¹² *Ibid.*

¹³ Janedjri M Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, Jakarta, KonPress, hlm 26.

¹⁴ Janedjri M Gaffar, *Ibid*, hlm.71.

menegakkan konstitusi dan memenuhi tuntutan keadilan substantif. Hasil pemilu merupakan manifestasi suara rakyat sebagai jaminan hasil pemilu harus dipastikan didapatkan dengan cara benar sesuai dengan prinsip *one man one value*.

Salah satu persoalan mendasar dalam membangun hukum nasional yang demokratis adalah bagaimana membuat sistem hukum yang kondusif bagi keberagaman sub-sistem, keberagaman substansi, pengembangan bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk mewujudkan hak tersebut adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang disusun melalui instrument perencanaan penyusunan Undang-Undang yang dikenal dengan program legislasi nasional (prolegnas).¹⁵ Yang pelaksana dari pihak pemerintahnya dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Secara singkat prolegnas dibuat untuk menjamin ketepatan isi dan ketepatan prosedur yang didasarkan pada falsafah dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, ditetapkan Prolegnas jangka menengah 2005-2009 melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 1 Februari 2005 sebanyak 284 RUU sampai dengan 2008, telah ada 120 RUU yang disahkan menjadi UU dari daftar tersebut, salah satu indikator kualitas UU adalah maraknya upaya pengujian melalui MK. Menurut data Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dari tahun 2003 hingga 27 Agustus 2008 telah ada 150 putusan terhadap 73 UU yang dikonstitusional review, dan 40 putusan diantaranya mengambulkan permohonan tersebut. Putusan MK sangat berpengaruh pada Prolegnas, oleh karena itu pada Prolegnas tahun 2008 telah diprioritaskan tujuan RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, RUU tentang Penggantian atas UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dan RUU tentang Pengadilan Tipikor.

Banyaknya Undang-Undang yang diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pembentukan undang-Undang harus konsisten dan baik secara vertikal maupun secara horizontal, oleh karena itu penyusunan RUU harus di dasarkan atas sebuah kajian dan penelitian yang mendalam yang meliputi aspek-aspek asas-asas, norma-norma institusi dan seluruh prosesnya yang dituangkan dalam suatu Naskah Akademik (NA). NA itu sendiri merupakan landasan dan pertanggungjawaban akademik untuk setiap asas dan norma yang dituangkan dalam rancangan Undang-Undang.

Moh Mahfud MD mengatakan bahwa dalam perkara pengujian Undang-Undang terkait dengan pemilu memenuhi karakteristik terobosan paradigma hukum progresif, terdapat tiga paradigma utama terobosan Mahkamah Konstitusi dalam hukum progresif yaitu: hukum adalah untuk manusia menolak mempertahankan status quo dalam ber hukum dan memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum¹⁶. Dalam putusannya Hakim konstitusi telah memberikan panduan dengan berpikir "*out of the book*" yaitu apa yang dikatakan oleh Ronald Dworkin yaitu "*moral reading*" dengan pengerahan energy intelektual yang luar biasa yang sekaligus merupakan suatu "*robust reading*".¹⁷

Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya *nation character building*. Membangun sikap dan mengubah mental bangsa yang selama ini terlanjur dibebani stigma-stigma negatif sebagai bangsa yang cenderung toleran terhadap pelanggaran hukum, untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum dapat dibuat dengan benar-benar dapat mencerminkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis, sebagai konklusi dapat dikemukakan beberapa hal dalam rangka mendukung dan kecerdasan hukum masyarakat yaitu:

a. Upaya pembudayaan hukum harus dilakukan

15 Program Legislasi Nasional adalah instrument perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

16 Moh. Mahfud MD, 2011, *Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengembangan Hukum Progresif di Indonesia* dalam Myrna Safitri, Awaludin Marwan dan Yance Arizona, Op cit 201-202

17 Satjipto Raharjo, 2007, *Mendudukan UUD (Suatu Pembahasan Optik Ilmu Hukum Umum)*, Genta Press, hlm 82.

- dengan metode tepat dan efektif, dengan memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembaga-lembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
- b. Sosialisasi berbagai materi hukum, perlu diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai perundang-undangan diketahui dan dipahami oleh masyarakat dengan demikian, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi materi hukum secara mudah, menjadi bagian penting dari upaya pembudayaan hukum.
 - c. Budaya hukum masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan birokrasi. Karena profesionalisme ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
 - d. Perlu dilakukan pola program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana dan didasarkan kepada fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi. Dengan demikian keberadaan tenaga fungsional penyuluh hukum perlu segera direalisasikan.
 - e. Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum, untuk mencapai masyarakat berbudaya hukum saat ini dan masa depan.

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa: "Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara sebagai milik bersama akan memudahkan kita membangun Negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional yang telah disepakati sebagai hukum dasar yang dijabarkan dari Pancasila untuk kemudian dijabarkan lagi kedalam hukum-hukum dan politik hukum selanjutnya.¹⁸ Sejak saat itu pula Pemerintah Indonesia memulai *grand design* sebuah realisasi untuk menuju ke arah kebijakan yang telah dibuat melalui "Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia". Program ini ditujukan untuk menumbuhkan-kembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat termasuk para penyelenggara Negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan

kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum serta menghormati hak asasi manusia sebagaimana menurut Moh Mahfud MD yaitu kembali ke moralitas UUD 1945 yaitu falsafah pendidikan, cita hukum dan sukma hukum, prisma Negara hukum dan trilogi kepastian, keadilan dan kemanfaatan.¹⁹

Dengan program tersebut diharapkan akan terwujud penyelenggaraan Negara yang bersih serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan akan tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta benar-benar memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran ini dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara kelahirannya di dorong oleh gerakan reformasi yang berhasil memasukkannya kedalam UUD 1945 yang di amandemen dalam kurun waktu 1999-2002, yang melatarbelakangi berdirinya Mahkamah Konstitusi adalah banyaknya pelanggaran atau kecurangan pemilu di masa lalu yang perlu diadili secara khusus diluar pengadilan umum, itulah sebabnya salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan langsung oleh UUD 1945 melalui Pasal 24 C adalah memutus sengketa hasil pemilihan umum. Sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), dalam melaksanakan wewenang konstitusionalnya setiap penyelenggara negara pada prinsipnya melakukan penafsiran terhadap ketentuan UUD, Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional right*), Sebagai

18 Mahfud MD menyatakan bahwa sebutan *founding people* menjadi lebih objektif ketimbang sebutan *founding father* karena kenyataannya anggota BPUPKI atau PPKI tidaklah semuanya laki-laki. Lihat mahfud MD dalam konstitusi dan hukum.. *Op.cit* hlm 25 dan RM.AB.Kusuma dalam lahirmya Undang-Undang Dasar.. *Op.cit* hlm 84. Tercatat setidaknya ada 2 orang anggota BPUPKI perempuan yaitu: Ny Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S soenarjo Mangoenpoesito.

19 Moh. Mahfud MD, 2013, *Bahan Ajar Politik Hukum PDIH UNDIP*, Pada Angkatan XVIII, Semarang, hlm 5.

pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) hal ini terkait dengan cita negara demokrasi yang tertuang dalam UUD 1945 demokrasi harus senantiasa dikawal tidak semata-mata agar dilaksanakan sebagai suatu mekanisme, tetapi juga agar benar-benar mampu mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.

2. Terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah ketika Mahkamah Konstitusi menyimpangi ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang membatasi Undang-Undang yang dapat diujikan di Mahkamah Konstitusi yakni sebatas Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan itu diterobos karena dipandang telah mereduksi wewenang Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan itu mengandung konsekuensi undang-undang lama yang sangat mungkin melanggar hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan UUD 1945 pasca perubahannya menjadi tidak dapat diuji, terobosan kedua adalah putusan yang menyatakan keseluruhan UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, walaupun ketika itu pemohon hanya mengajukan pengujian pasal-pasal tertentu dalam UU yang dimaksud, terobosan ini dilatar belakangi oleh fakta dan argumentasi bahwa norma yang diuji ternyata merupakan pasal jantung yang mewarnai dan menentukan penghitungan yang benar. Namun yang lebih penting Mahkamah konstitusi juga memeriksa pelanggaran-pelanggaran guna menentukan apakah pelanggaran tersebut telah mencederai demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, Sosiologis Hukum, CV. Rajawali Jakarta.
- Friedman, W, 1990, Teori dan Filsafat Hukum Telaah kritis Atas Teori-Teori Hukum, Judul Asli Legal Theory, Penerjemah Muhammad Arifin, PT. Raja Grafindo, Persada Jakarta.
- Gaffar, Janedjri M, 2012, Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945), KonPress, Jakarta.
- Gaffar, Janedjri M, 2013, Disertasi: "Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Pemilihan Umum Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dalam Perspektif Hukum Progresif, UNDIP.
- Hidayat, Arief, 2006, Kebebasan Berserikat di Indonesia (Suatu Analisis Pengaruh Perubahan System Politik Terhadap Penafsiran Hukum), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayat, Arief, 2013, Membumikan Konsep Hukum Pancasila (Seminar Pancasila Sebagai *Philosophice Gronslag*), Undip, Semarang.
- Latif, Yudi, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, PT. Gama Media, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2006, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi, Jakarta, LP3ES.
- Mahfud MD, Moh, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2012, *Pemilu dan MK Dalam Mozaik Ketatanegaraan Kita*, KonPress.
- Mahfud MD, Moh, 2013, *Bahan Ajar Politik Hukum PDIH UNDIP*, Pada Angkatan XVIII, Semarang.
- MK, Konsekuensi Demokrasi dan Prinsip Negara Hukum, Seputar Indonesia 29 Februari 2009 dengan judul "MK: Antara Demokrasi dan Nomokrasi".
- Penegakan Hukum dan Keadilan, Seputar Indonesia 28 Desember 2009.
- Raharjo, Satjipto, 2007, Mendudukkan UUD (Suatu Pembahasan Optik Ilmu Hukum Umum), Genta Press, Yogyakarta.
- Kepala Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia RI.
- Warassih, Esmi, 2005, Hukum dan Pranata Sosial Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang.